

Implementasi Perlindungan Identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi di Polrestaes Semarang

Aqila Salsabilla¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang, Indonesia
Email: gila3shalsabilla@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31242>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords:

Child. Sexual Violence.
Pesantren. Power
Relation.

Kata Kunci: Anak.
Kekerasan Seksual.
Pesantren. Relasi
Kuasa.

ABSTRACT

Objective: this research examines the implementation of identity protection for children in conflict with the law under Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) at the Semarang Police Department (Polrestaes Semarang), with a focus on the right to not have their identity published as stated in Article 19 of the UU SPPA.

Methodology/Approach/Design: this study adopts a socio-legal approach by collecting data through non-partisan observation, in-depth interviews, and literature review. The data analysis process includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions regarding the implementation of identity protection for children at Polrestaes Semarang.

Results and Discussion: the findings reveal that the implementation of identity protection for children in conflict with the law at Polrestaes Semarang has not yet been optimal and effective. However, various efforts have been made by the Women and Children Protection Unit of Polrestaes Semarang.

Practical Implications: this research has practical implications for evaluating law enforcement, particularly within the context of the juvenile criminal justice system. It provides a space for reflection for the police, media, and courts to pay closer attention to the interests and the right of children in conflict with the law to not have their identity published. This study also highlights the need for legal system reform and adjustments that are more detailed and child-friendly.

Novelty/Value: This study offers novelty by identifying and evaluating the implementation of identity protection for children in conflict with the law, specifically at Polrestaes Semarang, through a socio-legal approach, making this research more comprehensive.

ABSTRAK

Tujuan: penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polrestaes Semarang, utamanya menyoroti mengenai hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya sebagaimana pada Pasal 19 UU SPPA.

Metodologi/Pendekatan/Desain: penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi non-partisan, wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan mengenai implementasi perlindungan identitas anak di Polrestaes Semarang.

Hasil dan Pembahasan: penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestaes Semarang belum optimal dan efektif, kendati demikian telah terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestaes Semarang.

Dampak Praktis: penelitian ini memiliki implikasi praktis dalam mengevaluasi penegakan hukum, utamanya dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hal ini memberikan ruang

refleksi kepada kepolisian, media sampai pengadilan untuk secara lebih ketat memperhatikan kepentingan dan hak untuk tidak dipublikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan penelitian ini terdapat upaya untuk melakukan reformasi dan penyesuaian sistem hukum yang lebih detail dan berpihak pada anak.

Kebaruan/Nilai: penelitian ini membawa kebaruan dengan melakukan identifikasi dan evaluasi mengenai implementasi perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum utamanya di Polrestaes Semarang dengan metode socio-legal yang membuat penelitian ini lebih komprehensif.

PENDAHULUAN

Pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia telah menjadi isu yang belum tuntas hingga saat ini. Padahal secara hakikat, perlindungan terhadap anak sangat penting dikarenakan anak merupakan kelompok rentan (*the marginalized group*) terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Data dari Simfoni-PPA mencatat hampir sebanyak delapan ribu laporan kasus kekerasan pada anak di Indonesia (Save the Children, 2024), sementara Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) membeberkan, terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang diterima sepanjang 2023 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Hal ini menjadi ironi, karena setiap negara memiliki kewajiban dalam hal melindungi warga negaranya secara keseluruhan.

Sebagai individu, anak memiliki hak-hak yang berbeda dan lebih humanis apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Perlakuan yang berbeda tersebut disebut sebagai *affirmative action* (diskriminasi positif) yaitu tindakan yang mengizinkan negara untuk memberikan perlakuan khusus bagi sekelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai kelompok rentan (*vulnerable groups*), dan anak-anak termasuk dalam kelompok ini. Hal ini dikarenakan secara hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, sosial, dalam berbagai kehidupan dan penghidupannya (Amin, 2021).

Sejalan dengan prinsipnya yang memberikan hak istimewa kepada kelompok minoritas dan terdiskriminasi, di Indonesia *affirmative action* telah diatur secara tegas di dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian, perlakuan khusus tersebut diberikan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas agar tercipta kesetaraan dan keadilan. Secara yuridis, hal tersebut diatur dalam Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak termuat secara yuridis di dalam Alinea Ke-empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945), berdasarkan frase tersebut maka melindungi anak juga merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negara selanjutnya dijabarkan dalam UUD NRI 1945 pada BAB XA tentang Hak Asasi.

Kemudian, perlindungan terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa anak memiliki hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang juga berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Setyaningsih et.al, 2023). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) ditetapkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan.

Salsabila

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

Selain rentan menjadi korban kejahatan, anak juga dapat melakukan perbuatan menyimpang (*delinquency*) yang menjadikan dirinya sebagai pelaku kejahatan. Berdasarkan ketentuan Hukum Internasional menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum atau *children in conflict with the law* adalah seorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.

Peradilan anak pada dasarnya merupakan suatu sistem hukum yang berfokus pada perkembangan instrument HAM (Hak Asasi Manusia), khususnya mengenai anak, yang sudah sejak lama diakui dan berkembang oleh khalayak internasional (Pramukti & Primaharsa, 2014). Salah satu instrumen hukum internasional yang sering digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak ialah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*. Prinsip umum dalam peraturan ini adalah bahwa setiap anak yang sedang berhadapan dengan peradilan, berhak atas semua perlakuan yang telah ditetapkan. Sedangkan prinsip khususnya memuat beberapa rumusan, yaitu bahasa sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan pada kesejahteraan anak (Pramukti & Primaharsa, 2014).

Sejalan dengan kewajiban negara dalam hal melindungi (*to protect*) warga negaranya, Anak yang Berkonflik dengan Hukum juga memiliki hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam hal setiap proses hukum yang telah didakwakan atau diputuskan kepadanya. Secara yuridis, perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Salsabila

Progressive Law and
Society (PLS)
2024

Aturan dalam UU SPPA tersebut hadir dan memperkuat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan utama diundangkannya undang-undang ini ialah antara lain ialah kehendak pemerintah untuk mewujudkan suatu penanganan perkara anak yang terlibat tindak pidana secara lebih baik daripada yang terdahulu dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak sebagai pelaku tindak pidana tidak dirugikan secara fisik maupun mentalnya (Fitria & Pura, 2021). Namun, seperti yang diketahui, masalah yang melibatkan anak, terutama mereka yang terlibat dalam sistem hukum, semakin meningkat seiring waktu, dengan jumlah kasus yang ditangani oleh penyidik semakin bertambah.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kasus yang melibatkan anak yang terlibat dalam masalah hukum menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tanggal 26 Agustus 2023, hampir 2.000 anak dilaporkan terlibat dalam kasus hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.467 anak berada dalam status tahanan dan masih dalam proses peradilan, sementara 526 anak lainnya sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum belum efektif.

Salah satu hak yang harus dipenuhi terhadap anak ialah hak untuk tidak dipublikasi identitasnya terhadap publik. Penghindaran atas publikasi terhadap identitasnya diatur secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahkan perlindungan tersebut termasuk ke bagian perlindungan khusus yang harus diberikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Selain itu, dalam UU SPPA dijelaskan rumusan khusus mengenai anak yang akan dijadikan objek berita oleh media, tepatnya dalam Pasal 19 yang merumuskan bahwa identitas anak berkaitan nama, wajah, alamat, hingga yang berkaitan dengan jati diri anak adalah wajib dirahasiakan (Hapid et al., 2023). Namun, faktanya, identitas anak yang berkonflik dengan hukum sering ditulis dengan jelas di beberapa media cetak ataupun media elektronik.

Sebagaimana yang telah terjadi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum bernama Junaedi, di mana di usianya yang masih 17 tahun identitasnya terungkap oleh berbagai media massa secara daring. Beberapa media massa seperti *tribunnews.com*, *bbc.com*, dan *kilat.com*, mengungkapkan kasus yang dilakukan oleh Junaedi, di mana ia melakukan pembunuhan terhadap satu keluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara pada 6 Februari 2024.

Tak hanya namanya saja yang terpublikasi, identitas Junaedi seperti gambar wajahnya, tempat ia bersekolah, bahkan alamat rumahnya tidak dirahasiakan ke publik, sehingga masyarakat yang membacanya mengetahui segala informasi mengenai dirinya. Hal ini tentu saja dapat berdampak kepada psikologis anak dan kehidupan sosialnya karena anak tersebut berisiko dikucilkan. Padahal, apabila melihat pengaturan yang telah ada, perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diperoleh saat proses peradilan berlangsung, tetapi juga sebelum dan setelah proses peradilan.

Salsabila

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

Dari latar belakang tersebut perlu adanya telaah lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi perlindungan identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polrestaes Semarang?

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan *socio-legal research*. Perspektif yang digunakan dalam penelitian *socio-legal* adalah perspektif emik yakni perspektif dari masyarakat, jurnalis, dan pihak lainnya yang terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang bersumber dari *field research* dan data sekunder diperoleh melalui *literature research* (Mahfud & Djohan, 2024). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi non-partisipan yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestaes Semarang dalam rentang waktu 19 Maret sampai dengan 25 Mei 2024. Wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari: (a) Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Kota Besar Semarang (b) Wartawan; (c) Masyarakat Umum; dan (c) Anak yang Berkonflik dengan Hukum di UPPA Polrestaes Semarang. Studi Pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Terhadap penelitian ini, digunakan model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang di mana terdapat tiga siklus kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Semarang

Berdasarkan pada laporan UPPA Polrestabes Semarang, pada tahun 2021 terdapat 3 anak berusia 16-18 tahun yang menjadi pelaku tindak pidana. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum menjadi 5 anak, dengan rentang usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Pada tahun 2023, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum menurun menjadi 3 anak. Namun, pada tahun 2024, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum kembali naik menjadi 5 anak. Sehingga, total anak yang berkonflik dengan hukum sejak tahun 2021 hingga Mei 2024 yang ditangani oleh UPPA Polrestabes Semarang adalah 16 anak.

Pada periode 2021 hingga Mei 2024, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum didominasi oleh anak laki-laki, dengan total 12 anak laki-laki dibandingkan 4 anak perempuan. Berdasarkan pengalaman Brigadir Astrid¹, hal ini dilatarbelakangi oleh stereotip *gender* yang mendominasi masyarakat di mana sering kali menggambarkan anak laki-laki sebagai sosok yang lebih tangguh, berani, dan agresif, sedangkan anak perempuan diharapkan lebih halus, penurut, dan pasif.

a. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polrestabes Semarang

Salsabila

Progressive Law and
Society (PLS)
2024

Mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008, proses pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban perempuan dan anak dalam tindak pidana lainnya dilakukan di Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya biasa disebut RPK. Dalam ketentuan umum perpol tersebut dijelaskan bahwa RPK merupakan ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan khusus bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus, dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

Sesuai dengan amanat Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 yang mewajibkan pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di tingkat Polrestabes, Polrestabes Semarang meresmikan berdirinya RPK pada 22 Agustus 2019. RPK tersebut berlokasi atau menjadi bagian dari ruang kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).

Berdasarkan hasil observasi selama mengadakan penelitian di UPPA Polrestabes Semarang, RPK telah dilengkapi sebagaimana yang telah dikatakan oleh peraturan tersebut. Fasilitas-fasilitas tersebut dapat ditemui di Lantai 1 dan Lantai 2 RPK. Di lantai 1, sudah tersedia Ruang Tamu, Ruang Keadilan Restoratif, Ruang Pelayanan Difabel, Ruang Konseling, dan tahanan khusus tersangka perempuan maupun anak.

Kemudian, di Lantai 2 RPK juga terdapat ruang tamu, yang dilengkapi dengan mebelair atau *furniture*, bahan bacaan, TV, *air conditioner* (AC), bahkan petunjuk informasi mengenai mekanisme pelaporan hingga edukasi terkait jenis-jenis tindak pidana yang biasa terjadi pada anak-anak.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman, RPK sebagai perwujudan dari substansi hukum Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008, diharapkan dapat

¹ Astrid Pradhita, Wawancara, Penyidik Pembantu Unit Idik VI PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang, 14 Mei 2024.

meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana anak dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang aman, nyaman, dan ramah anak, sehingga menciptakan rasa keadilan bagi ABH dan keluarga mereka.

b. Tahapan Penyidikan dan Penyelidikan

Proses peradilan pidana anak dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalani putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan wajib dilaksanakan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau mengetahui tentang masalah anak (Amin, 2021). AIPU Pugu Udi Utomo² menjelaskan bahwa kewenangan UPPA Polrestabes Semarang dalam menangani perkara terbatas hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Tahapan terakhirnya adalah penyerahan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) apabila proses diversi tidak bisa menemukan kesepakatan.

Dasar hukum untuk proses penanganan perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Polrestabes Semarang merujuk pada KUHAP dan UU SPPA. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 16 UU SPPA bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Brigadir Astrid³ menyampaikan bahwa terkait mekanisme penyidikan, para penyidik berpedoman pada peraturan yang lebih teknis yang telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2008.

Salsabila

Progressive Law and
Society (PLS)
2024

B. Perlindungan Identitas Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polrestabes Semarang

Perlindungan dari publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA). Pasal tersebut merumuskan bahwa identitas anak berkaitan nama, wajah, alamat, hingga yang berkaitan dengan jati diri anak adalah wajib dirahasiakan. Secara yuridis, perlindungan ini wajib diberikan oleh negara untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum dari labelisasi dan stigma masyarakat.

Dalam *Labelling Theory*, pelabelan terjadi ketika perilaku seseorang diidentifikasi oleh orang lain sebagai menyimpang atau salah. Howard Becker menyoroti efek negatif label pada orang yang diberi label; bahwa setelah seseorang diberi label, kemungkinan besar orang tersebut akan menjadi lebih menyimpang sebagai akibat dari pemberian label tersebut (Vitellone, 2021).

Becker menjelaskan bahwa individu yang diberi label seringkali memperoleh status utama (cara identifikasi utama) berdasarkan pelanggaran aturan. Orang ini dianggap berbeda dan dianggap mampu mengulangi pelanggaran tersebut sehingga menjadi terstigma. Goffman menyebut stigma sebagai ciri atau karakteristik yang tidak diinginkan yang dikaitkan dengan seseorang akibat label yang diberikan (Deakin et al., 2020).

² Pugu Udi Utomo, Wawancara, Penyidik Pembantu Unit Idik VI PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang, 8 Mei, 2024.

³ Astrid Pradhita, Wawancara, Penyidik Pembantu Unit Idik VI PPA Sat Reskrim Polrestabes Semarang, 14 Mei 2024.

Meskipun Pasal 19 UU SPPA telah menjamin perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum. Namun, dalam praktiknya, perlindungan ini masih memiliki beberapa kelemahan. Beberapa unsur dalam Pasal 19 UU SPPA, tidak dijelaskan secara komprehensif dalam UU SPPA itu sendiri. Misalkan pada frasa “pemberitaan di media cetak maupun elektronik”, bagian ketentuan umum ataupun komentar tidak terdapat definisi yang spesifik mengenai media cetak maupun elektronik. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya, dikarenakan teknologi media terus berkembang pesat, dengan munculnya platform-platform baru dan cara-cara baru dalam menyebarkan informasi.

Selain itu, frasa "hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak" dalam Pasal 19 UU SPPA tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga hal ini akan menimbulkan perbedaan persepsi oleh para penegak hukum ataupun masyarakat. Secara konsep, perlindungan kerahasiaan identitas anak merupakan penjabaran dari hak atas privasi. Hak atas privasi juga sering dikaitkan dengan konsep perlindungan data.

Apabila membandingkan dari ketentuan internasional yang berlaku di Uni Eropa, *General Data Protection Rights* (GDPR), pada Pasal 4 Ayat (1), data pribadi didefinisikan secara komprehensif. Pasal tersebut mendefinisikan "data pribadi" sebagai informasi apapun yang terkait dengan individu yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi ("subjek data"). Selain itu, terdapat penjelasan tentang individu yang dapat diidentifikasi sebagai orang yang dapat dikenali, secara langsung atau tidak langsung, melalui referensi ke berbagai pengenal. Contohnya adalah nama, nomor identifikasi, lokasi, pengenal *online*, bahkan faktor-faktor biologis, fisiologis, genetik, mental, ekonomi, budaya, atau sosial.

General Data Protection Rights (GDPR) sendiri merupakan ketentuan hukum yang secara komprehensif dibuat oleh Uni Eropa (UE) untuk mengatur perlindungan data pribadi semua individu yang berada di wilayah UE. Peraturan ini mulai berlaku pada 25 Mei 2018. GDPR juga memiliki ketentuan khusus tentang perlindungan data pribadi anak. Anak-anak memiliki hak yang sama atas data pribadi mereka seperti orang dewasa, tetapi ada juga beberapa perlindungan tambahan yang tersedia untuk mereka. Ketentuan ini kemudian memengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia termasuk Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 17 Oktober 2022, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) secara resmi diundangkan di Indonesia sebagai wujud menjalankan amanat dari Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Namun, secara konstitusional, pengintegrasian terhadap undang-undang lain terkait perlindungan data pribadi anak termasuk dalam UU SPPA belum terwujud. Padahal, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU PDP merupakan standar perlindungan data pribadi secara umum, baik yang diproses sebagian atau keseluruhan dengan cara elektronik dan non-elektronik, di mana seharusnya masing-masing sektor dapat menerapkan perlindungan data pribadi sesuai dengan karakteristik sektor yang bersangkutan.

Salsabila

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

Selaku penyelenggara perlindungan perempuan dan anak, UPPA Polrestabes Semarang memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan pasal dalam UU SPPA, termasuk ketentuan perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum. IPTU Puguh menjelaskan bahwa upaya-upaya UPPA Polrestabes Semarang dalam rangka melindungi identitas anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut.

a) Penyediaan Tempat Penitipan Alat Komunikasi

UPPA Polrestabes Semarang menyediakan loker untuk menitipkan handphone bagi tamu/pengunjung Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polrestabes Semarang. Loker ini akan dikunci, dan kunci boleh dibawa oleh tamu sampai waktu kunjungan selesai. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran informasi pribadi anak melalui media sosial atau aplikasi pesan instan. Pada pengimplementasiannya, hanya beberapa pengunjung saja yang menitipkan handphone, namun penyidik tetap berusaha mengawasi secara ketat penggunaan alat komunikasi oleh pengunjung.

b) Proses Penangkapan Anak dengan Pendekatan Keluarga

Proses penangkapannya secara rinci dijelaskan oleh AIPTU Puguh dengan cara menghubungi pihak keluarga atau sekolah apabila anak sedang bersekolah terlebih dahulu. Ketika ditangkap, para penyidik akan melakukan proses tanpa seragam dinas dan tanpa atribut kepolisian. Anak tidak diborgol dan dibujuk untuk datang ke kantor, berbeda dengan penangkapan orang dewasa. Hal ini bertujuan agar penangkapan anak yang masih terduga menjadi pelaku tidak mengundang perhatian masyarakat yang dapat menimbulkan persepsi negatif dalam proses peradilan.

c) Perlindungan dari Media Pers disaat *Press Release*

UPPA Polrestabes Semarang dalam hal melindungi identitas anak dari kelalaian pers ialah dengan selalu menginstruksikan media untuk tidak menyebarkan identitas anak yang berkonflik dengan hukum setiap diadakan press release. Selain itu, untuk menunjang perlindungan identitas tersebut, anak yang menjadi pelaku tindak pidana akan ditutup wajahnya dengan balaclava (sejenis penutup kepala yang menutupi area wajah kecuali mata dan bibir) agar identitas wajah anak tidak diketahui oleh umum.

d) Evaluasi Bulanan oleh Para Penyidik

Setiap satu bulan sekali UPPA Polrestabes Semarang mengadakan evaluasi, terutama bagi penyidik baru, untuk memastikan bahwa identitas anak tidak terungkap dalam press release. Selain itu, menginstruksikan kepada para penyidik agar tidak menyerahkan berkas yang berhubungan dengan perkara anak kepada pihak yang tidak berwenang dan tidak memiliki izin untuk mengambil data.

Penegakan Hukum UPPA Polrestabes Semarang Apabila Terjadi Pelanggaran Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu upaya untuk menegakkan pengaturan perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum terdapat dalam Pasal 97 UU SPPA, yang telah mengatur secara tegas mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelanggar yakni pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Salsabila

Progressive Law and
Society (PLS)

2024

Dari hasil wawancara dengan beberapa penyidik di UPPA Polrestabes Semarang, ditemukan fakta bahwa belum pernah adanya laporan atau aduan pelanggaran terhadap Pasal 19 UU SPPA. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara spesifik menetapkan apakah pelanggaran terhadap publikasi identitas anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU SPPA, harus dianggap sebagai delik aduan atau delik biasa, namun Polrestabes Semarang, dalam praktiknya, mengkategorikan pelanggaran tersebut sebagai delik aduan. Hal ini mengutip dari wawancara AIPTU Pugu bahwa:

“...karena belum pernah ada pengaduan dari masyarakat, kami tidak bisa memproses pelanggaran yang terjadi.”

Sehingga dapat dikatakan bahwa proses hukum akan dijalankan apabila terdapat laporan dari korban yang dirugikan haknya.

Apabila dikaitkan dengan konsep sistem hukum Lawrence M. Friedman, ketidakjelasan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan merupakan kelemahan pada substansi hukum. Hal inilah yang menimbulkan ketidakpahaman penegak hukum dalam menegakkan ketentuan Pasal 97 UU SPPA, sehingga kasus pelanggaran yang terjadi tidak pernah diproses secara hukum. Bagi Friedman, pemahaman, cara berpikir, dan cara bertindak dari penegak hukum mengenai hukum merupakan bagian dari budaya hukum internal (Djohan, 2023). Sehingga apabila dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di UPPA Polrestabes Semarang, maka terdapat kelemahan pada budaya hukum internal, yakni pemahaman penegak hukum yang hanya memandang Pasal 97 sebagai delik aduan.

Salsabila

Progressive Law and Society (PLS)

2024

KESIMPULAN

Implementasi perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polrestabes Semarang belum optimal. Beberapa kelemahan terlihat dalam praktiknya, terutama unsur Pasal 19 UU SPPA yang tidak komprehensif sehingga mempengaruhi pemahaman penyidik di UPPA Polrestabes Semarang yang menyebabkan kasus pelanggaran tidak diproses secara hukum. UPPA Polrestabes Semarang terus berupaya meningkatkan perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum melalui peningkatan kelengkapan sarana prasarana dan evaluasi bulanan untuk memperdalam pemahaman penyidik akan pentingnya perlindungan identitas tersebut.

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perlindungan identitas anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Semarang dalam penelitian ini meliputi faktor pendukung yakni pemahaman penyidik yang baik, dan kelengkapan sarana dan prasarana dan faktor penghambatnya yakni unsur-unsur dalam Pasal 19 UU SPPA yang belum komprehensif, kurangnya pemahaman masyarakat, keterlibatan pers, dan penerapan sanksi yang belum ideal.

REFERENSI

- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Deepublish.
- Deakin, Jo, Fox, Claire, & Matos, Raquel. (2020). Labelled as 'risky' in an era of control: How young people experience and respond to the stigma of criminalized identities. *European Journal of Criminology*, 19(4), 653–673. <https://doi.org/10.1177/1477370820916728>

- Djohan, N. H. (2023). Menemukenali Efektivitas Penghapusan Perdagangan Orang dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum untuk Perempuan di Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(1), 1–13.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak*. kekerasan.kemenpppa.go.id. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Mahfud, M. A., & Djohan, N. H. (2024). THE EXPANSION OF INVESTOR ACCESS TO CULTIVATION RIGHTS: A Socio-Legal Analysis on Agrarian Injustice in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(2), 55–67. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1500>
- Muhamad Hapid, F., Jamaludin, A., & Mubiina, F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Pemberitaan Media Daring Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *JPAI: Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia*, 5(1), 15–26. <https://doi.org/10.35801/jpai.5.1.2023.49135>
- Rikha Dewi Fitria & Margo Hadi Pura. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Menurut UU RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 18, 540–549.
- Save the Children. (2024). *Catatan Akhir Tahun, Situasi Anak dan Pemenuhan Hak Anak Sepanjang Tahun 2023*. [savethechildren.co.id. https://savethechildren.or.id/artikel/catatan-akhir-tahun-situasi-anak-dan-pemenuhan-hak-anak-sepanjang-tahun-2023](https://savethechildren.or.id/artikel/catatan-akhir-tahun-situasi-anak-dan-pemenuhan-hak-anak-sepanjang-tahun-2023)
- Setyaningsih, N. P. A. (2023). Berkonflik Dengan Hukum Dalam Ruang Digital. *Yustitia*, 17(1), 23–30.
- Sigit Pramukti & Fuadi Primaharsa. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penerbit Medpress Digital.
- Vitellone, N. (2021). Sociology and the problem of description. *Qualitative Research*, 21(3), 394–408. <https://doi.org/10.1177/1468794120975974>

Salsabila

Progressive Law and
Society (PLS)
2024